

**KEDUDUKAN GUBERNUR PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI  
DAN PAUGERAN KERATON DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NASKAH PUBLIKASI**



**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Memperoleh**

**Gelar Sarjana Hukum Strata I Pada Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Disusun Oleh :**

**Nama : Cut Imara Salbia**

**NIM : 20140610351**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2018**

## HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH PUBLIKASI

**KEDUDUKAN GUBERNUR PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI  
DAN PAUGERAN KERATON DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


Disusun Oleh :

**Cut Imara Salbia**

20140610351

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 24 Agustus 2018

Dosen Pembimbing

  
**Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D**  
NIK. 1970070619904153039

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammdiyah Yogyakarta

  
**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.**  
NIK. 1970409199702153028

## **NASKAH PUBLIKASI**

### **KEDUDUKAN GUBERNUR PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI DAN PAUGERAN KERATON DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Cut Imara Salbia

Mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Hukum Tata Negara

#### **ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul “Kedudukan Gubernur Perempuan dalam Perspektif Konstitusi dan Paugeran Keraton Daerah Istimewa Yogyakarta” bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan gubernur perempuan dalam pandangan Konstitusi negara Indonesia dan pandangan Paugeran Kesultanan Yogyakarta. UUD 1945 mengamanatkan tidak boleh adanya peraturan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun sehingga dimungkinkan adanya gubernur perempuan. Sebaliknya, dalam Paugeran tidak dikenal istilah Sultanah, sehingga yang berhak memimpin Kesultanan adalah keturunan raja yang berjenis kelamin laki-laki. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu dengan menggunakan metode studi pustaka dan wawancara terhadap beberapa narasumber yang ahli dalam hal tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu memberikan gambaran atas objek terkait kedudukan gubernur perempuan dalam Konstitusi dan Paugeran, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut dimana peneliti memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran dan memahami kebenaran tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam perspektif Konstitusi perempuan dapat menjadi seorang Gubernur sebagaimana yang tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016. Kedua, dalam perspektif Paugeran penentuan tahta raja mengacu pada garis patriarki dan tidak pernah kepada garis matriarki. Namun demikian, jika terjadi perubahan peralihan kekuasaan dalam Paugeran maka harus ada persetujuan dari keluarga Kesultanan apakah paugeran yang diubah tersebut dapat diterima atau tidak. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan segala permasalahan dan perselisihan suksesi kepemimpinan sebaiknya diadakan musyawarah antara Sultan dan keluarga Kesultanan. Dengan demikian terciptanya kewibawaan dan keharmonisan dalam internal Keraton dan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci : UUK DIY, Paugeran, Kesultanan, Gubernur Perempuan, Sultanah

## A. Latar Belakang

Pada akhir bulan Agustus 2017 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 terkait uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam putusannya tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk menghapus Pasal 18 ayat (1) huruf m yang mengatur syarat calon gubernur dan wakil gubernur DIY harus menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat antara lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri dan anak. Menurut Mahkamah Konstitusi tidak ada argumentasi yang dapat diterima secara konstitusional untuk membenarkan pembatasan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf m UUK DIY. dalam pertimbangan putusannya, mahkamah menilai pembatasan terhadap pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UUK DIY, termasuk perempuan, sebagai calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur DIY tersebut tidak ada sangkut-pautnya dengan tujuan untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain. Pembatasan itu juga tidak didasari oleh maksud untuk memenuhi tuntutan yang adil yang didasarkan atas pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, maupun ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Namun sebaliknya, untuk memenuhi tuntutan yang adil dalam masyarakat Indonesia yang demokratis pembatasan demikian tidak boleh terjadi.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perempuan boleh menjadi gubernur atau wakil gubernur DIY ini memunculkan spekulasi yang beragam di kalangan masyarakat karena hal tersebut tidak sejalan dengan Pugeran Kesultanan dan Pura Paku Pakualaman. Jika sultan yang bertahta tidak memiliki anak laki-laki dalam keturunannya maka tahta sultan tersebut akan diturunkan kepada adik laki-lakinya. Selain itu secara historis, sejarah membuktikan bahwa Kesultanan Yogyakarta dari awal tidak pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Dalam kasus suksesi dari Sultan Hamengku Buwono V ke Sultan Hamengku Buwono VI menunjukkan bahwa ketika Sultan Hamengku Buwono V tidak memiliki anak laki-laki, maka gelar putra mahkota diberikan kepada adik laki-laki, yang kemudian diangkat menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom, yang disebut sebagai Sultan Hamengku Buwono VI. Dengan demikian, Pugeran Kesultanan Yogyakarta yang menurunkan tahta kesultanan menurut silsilah laki-laki adalah fakta sejarah dan telah menjadi konstitusi tidak tertulis di Kesultanan Yogyakarta. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka pengingkaran terhadap Pugeran Kesultanan Yogyakarta dapat dianggap pengingkaran terhadap asal-usul kesejarahan keistimewaan DIY.<sup>1</sup>

Dalam konstitusi telah diamanatkan dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa, “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”<sup>2</sup> Pengaturan sistem pemerintah dalam keistimewaan DIY ini telah diatur

---

<sup>1</sup>Iwan Satriawan, 2017, “Menanti Langkah Negarawan Istana Yogya”, 9 September 2017, <https://www.koranbernas.id/menanti-langkah-negarawan-istana-yogya/>, Selasa/10/10/2017 pkl. 20.00 wib.

<sup>2</sup> R.I., *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab VI, Pasal 18 B.

pula dalam perundang-undangan bahwa, “Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak, asal-usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa dengan Undang-undang pembentukan termaksud dalam ayat (3) dapat ditetapkan sebagai Daerah Istimewa yang setingkat dengan Propinsi, Kabupaten atau Desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.”<sup>3</sup>Pertanyaan yang menarik adalah bagaimana Undang-Undang Keistimewaan ini dapat berjalan bersesuaian dengan Pugeran Kesultanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan latar belakang diatas, maka sebagai berikut : “Kedudukan Gubernur Perempuan Dalam Perspektif Konstitusi Dan Pugeran Keraton Daerah Istimewa Yogyakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu bagaimana kedudukan gubernur perempuan dalam perspektif Konstitusi dan Pugeran Keraton Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka. Jenis yang digunakan adalah Data Sekunder. Jenis data sekunder merupakan bahan hukum yang sudah tersedia terlebih dahulu sebelum penelitian. Bahan hukum data sekunder dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer, diperoleh peneliti dengan cara menghimpun dan mengumpulkan data serta mengkaji berbagai kepustakaan yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Bahan Hukum Sekunder Yaitu terdiri dari buku-buku, jurnal, laporan penelitian, dan berita internet. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari kamus atau wikipedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan data kepustakaan melalui studi pustaka dari bahan penelitian. Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, pendapat para pakar dan penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Selain menggunakan data kepustakaan, penelitian menggunakan data sekunder dengan melakukan wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mengakuratkan bacaan peneliti terhadap bahan-bahan hukum yang ada.

Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengambil tempat pada perpustakaan kota maupun daerah, media baik cetak maupun online serta tempat-tempat diskusi dan seminar. Tempat-tempat tersebut dipilih dengan alasan dan pertimbangan bahwa dari sanalah data yang

---

<sup>3</sup>R.I., *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948*, tentang “ Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri”, Bab I, Pasal 1, ayat 2.

dibutuhkan penelitian ini berasal dan dapat diperoleh. Pengolahan data dilakukan dengan dilakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan penelitian dan menyusun hasil dari penelitian secara sistematis dan logis. Data analisis dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif yaitu metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang objek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum.<sup>4</sup>

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

##### **1. Kedudukan Gubernur Perempuan dalam Perspektif Konstitusi**

###### **a. Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dalam Konstitusi**

Gubernur adalah kepala pemerintah daerah yang disebut dengan provinsi.<sup>5</sup> Seorang Gubernur dibantu oleh seorang Wakil Gubernur, dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Gubernur bertanggung jawab kepada Gubernur.<sup>6</sup> Di Yogyakarta sendiri, salah satu yang menjadi urusan keistimewaan adalah dalam hal tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang disebut juga UUK DIY. Sebelum berlakunya UUK DIY telah diatur dalam beberapa undang-undang, namun yang mengatur tentang pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tidak diatur dalam UU tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta namun diatur dalam UU Pemerintah Daerah. Adapun ketentuan dalam UU Pemerintah Daerah mengenai pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pasal 18 ayat (5), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yaitu Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yaitu Pasal 88 ayat (2) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Aturan peralihan Pasal 91 huruf b, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 122, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 226 ayat (1) dan ayat (2).

Dari berbagai undang-undang tersebut, pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur mulai dari Indonesia merdeka, bersifat sentralistik sampai dengan reformasi, desentralisasi asimetrik menunjukkan pengakuan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengisian

---

<sup>4</sup> Anonim, 2012, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, hlm.41.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, 2012, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 246.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 251.

jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY. Ketentuan mengenai persyaratan penyerahan daftar riwayat hidup baru muncul kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, namun persyaratan tersebut tidak untuk kepala daerah DIY, melainkan dalam konteks pemilihan kepala daerah langsung. Daftar riwayat hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf n, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 38 ayat (1) huruf p dan diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 38 ayat (1) adalah untuk pemilihan kepala daerah secara langsung.<sup>7</sup>

Meskipun UUD 1945 mengakui adanya susunan asli daerah yang bersifat istimewa, akan tetapi tentu saja hal ini tidak dapat diartikan bahwa selama-lamanya tidak boleh dilakukan perubahan terhadap organisasi-organisasi daerah yang bersifat istimewa tersebut, mengingat bahwa hakikat organisasi hanyalah alat yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan keadaan supaya dapat berfungsi dengan baik. UUD 1945 mengakui kenyataan historis bahwa daerah-daerah istimewa itu memiliki berbagai hak dan wewenang dalam penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerahnya. Hak-hak itu berupa hak-hak yang dimiliki berdasarkan pemberian dari pemerintah dan hak yang dimiliki sejak semula atau hak yang dimiliki sejak sebelum daerah itu merupakan bagian dari negara Republik Indonesia.

Untuk mengisi jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY haruslah dari keturunan Hamengku Buwono dan Paku Alaman, memunculkan problematika bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m yang diujikan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal *a quo* tersebut dianggap diskriminatif karena hanya mencantumkan kata “isteri” saja tanpa mencantumkan kata suami. Padahal jika dibandingkan lebih lanjut maka syarat untuk menduduki jabatan publik, tidak ada satupun dalam undang-undang yang mewajibkan menyertakan nama istri saja dalam daftar riwayat hidup.<sup>8</sup>

Misalnya saja dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pasal 5, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD pasal 12, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Perubahna ke II atas

---

<sup>7</sup>R.I., *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU/XIV/2016* tentang “Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 183.

<sup>8</sup>*Op.Cit.*, hlm. 48.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang pasal 7, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 33.

Berdasarkan undang-undang pengisian jabatan publik tersebut, dapat dilihat bahwa tidak ada aturan yang mengatur syarat daftar riwayat hidup dalam proses pencalonan khususnya mengatur untuk melampirkan nama isteri seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UUK DIY. Dengan demikian pasal tersebut dalam putusannya dianggap bertentangan dengan hukum dan perempuan dari turunan Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Pakualaman dapat menduduki jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.<sup>9</sup>

#### **b. Prosedur Pengambilan Keputusan Dalam Memilih Raja dari Perspektif Hukum Modern**

Pada dasarnya kerajaan adalah wilayah privat dan negara adalah ranah publik. Sebagai wilayah privat Kesultanan memiliki sistem, mekanisme dan aturan sendiri yang mengatur urusan internalnya. Sementara negara juga memiliki perangkat aturan dan logikanya sendiri yang sifatnya terbuka, berlaku bagi semua warga negara serta sifatnya terbuka bagi seluruh warga negara. Demikian pula yang berlaku bagi sistem dan tata peraturan yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum lahirnya UUK DIY.

Setelah diberlakukannya UUK DIY, sistem dan tata aturan yang berlaku baik di pemerintahan daerah maupun di Kesultanan dan Kadipaten Pakualaman berubah secara mendasar. Hal ini terjadi terutama pada hal ikhwal yang berhubungan dengan urusan pemerintahan yang oleh UUK DIY dikategorikan ke dalam urusan keistimewaan. Paugeran yang berlaku di Kesultanan dan Kadipaten Pakualaman yang mengatur urusan internal Kesultanan dan Kadipaten Pakualaman termasuk yang mengatur tentang suksesi raja sudah menyatu dengan hukum formal dan ranah publik. Pengintegrasian antara Paugeran dan hukum modern ini diatur dalam Undang-undang Keistimewaan pasal 43 bahwa :

“Gubernur selaku Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta dan/atau Wakil Gubernur selaku Adipati Paku Alam yang bertakhta berdasarkan Undang-Undang ini bertugas: a.melakukan penyempurnaan dan penyesuaian peraturan di lingkungan Kesultanan dan Kadipaten; dan b.mengumumkan kepada masyarakat hasil penyempurnaan dan penyesuaian peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a.”<sup>10</sup>

Sebagai bagian dari hukum formal (karena sudah terintegrasi) maka sudah semestinya mekanisme dan prosedur pengambilan keputusan dalam pemilihan raja di Kesultanan dan Kadipaten Pakualaman ini

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 52.

<sup>10</sup>R.I. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013* tentang “Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta” Pasal 43



diselenggarakan dengan mengacu pada norma dan sistem perundang-undangan yang berlaku. Terutama norma-norma dan prinsip-prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti: pelaksanaan prinsip efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan, dan penegakan hukum. Selain itu perlu juga memperhatikan asas-asas sebagaimana juga diacu dalam pembentukan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur serta pengaturan kewenangan keistimewaan lainnya seperti: pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, ke-bhinneka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal.

Sayangnya, meskipun pemberlakuan UUK DIY sudah berjalan lebih empat tahun tetapi penyesuaian Paugeran belum juga dilakukan oleh Kesultanan. Dalam posisi dimana belum dilakukannya penyesuaian Paugeran seperti sekarang ini dapat dikatakan bahwa belum ada prosedur baku yang legal sesuai dengan hukum modern dalam pemilihan raja di Kesultanan dan Pakualaman. Sementara hasil penelusuran di berbagai peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta juga tidak ditemukan penjelasan secara khusus yang mengatur tentang prosedur pengambilan keputusan semacam ini. Oleh karena itu wajar manakala pemerintah bersama-sama pihak Kesultanan dan Pakualaman terus dituntut untuk melakukan penyesuaian Paugeran dan mengumumkannya ke publik.

**c. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU/XIV/2016**

**1) Legal Standing Pemohon**

Pemohon 1 sampai dengan 5 adalah pegiat anti diskriminasi yang terdiri dari Prof. Dr. Saparinah Sadli, Sjamsiah Achmad, MA, Dra. Siti Nia Nurhasanah, Ninuk Sumaryani Widiyantoro, dan Dra. Masruchah. Pemohon 6 sampai dengan 9 adalah pelaku usaha di DIY yang terdiri dari Anggiastri Hanantyasari Utami, Dra. IM. Sunarsih Sutaryo, APT.,SU, Bambang Prajitno Soeroso, Wawan Harmawan, S.E. Pemohon 10 dan 11 adalah kesatuan dari struktur perangkat Keraton DIY yang terdiri dari Raden Mas Adwin Suryo Satrianto selaku Abdidalem Punakawan yang menjabat pada posisi Kawedanan Widya Budaya yang dibawahi oleh Kawedanan Hageng Punakawan Nitya Budaya (departemen yang khusus menjaga kelanggengan budaya), dan Supriyanto, S.E selaku Abdidalem Keprajenbertugas sebagai pelayan masyarakat (sosial) di Desa Gilangharjo Pandak Bantul.

**2) Objek Permohonan**

Uji materil pasal 18 ayat (1) huruf m UUK DIY yang dianggap bertentangan dengan pasal 1 ayat (3), pasal 18 B ayat (1), pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (1) dan (3), dan pasal 28 I ayat (2).

**3) Kerugian Konstitusional Pemohon**

Pemohon 1 sampai dengan 5 berkepentingan dalam konteks lembaga negara untuk mengingatkan bahwa adanya pasal yang bersifat diskriminasi terhadap perempuan. Pemohon 6 sampai dengan 9 berpotensi mengalami kerugian sebagai pelaku usaha dengan adanya kekosongan hukum Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang melayani masyarakat / pelaku usaha. Pemohon 10 dan 11 berpotensi mengalami kerugian seperti gangguan aktivitas dan kinerja sebagai bagian dari perangkat Keraton yang beriringan dengan satu kesatuan dengan Pemerintahan Daerah DIY.

#### **4) Alasan Pemohon**

Menimbulkan penafsiran seolah laki-laki saja yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil gubernur DIY, negara tidak menjamin hak-hak perempuan, keistimewaan bukan pemberian negara melainkan harus dimaknai sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan tertinggi oleh pemerintah, pasal *a quo* bersifat diskriminatif, negara terlalu jauh mencampuri proses internal Kesultanan, dan pasal tersebut tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang menimbulkan perbedaan penafsiran sehingga tidak adanya kepastian hukum.

#### **5) Posita**

Adanya diskriminasi terhadap perempuan, kerugian konstitusional oleh terjadinya kekosongan hukum, pelanggaran terhadap hak keistimewaan DIY dimana dalam putusan no. 011-017/PUU-I/2003 menyatakan bahwa pembatasan hak-hak dalam pasal 28 J ayat (2) itu dimungkinkan selama alasan pembatasan didasarkan pada alasan yang kuat, masuk akal, proposional dan tidak berlebih-lebihan.

#### **6) Petitum**

Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

#### **7) Pertimbangan Putusan**

Indonesia terletak pada kemampuan mengelola segala bentuk keberagaman daerah sehingga tetap memiliki kemampuan dan mempertahankan karakter/kekhususan suatu daerah. Negara juga mengakui pemerintahan yang bersifat khusus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Status “Daerah Istimewa” adalah karena peran dan sumbangsih Kesultanan dan Kadipaten dalam mempertahankan, mengisi dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan yang dimiliki DIY adalah salah satunya keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 7 ayat (2) UUK DIY tentang tata cara pengisian

Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur termasuk dalam lingkup kewenangan dalam urusan keistimewaan. Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung melainkan dengan penetapan DPRD. Hukum yang berlaku dalam penentuan Sultan adalah hukum yang berada di internal Keraton Kesultanan sehingga pasal tersebut merupakan bentuk campur tangan negara yang telah diakui sebagai kewenangan Kesultanan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan bersifat diskriminasi terhadap perempuan.

#### **8) Amar Putusan**

Mengabulkan permohonan seluruhnya, menyatakan pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, memerintahkan pemuatan putusan dalam berita negara.

### **2. Kedudukan Gubernur Perempuan dalam Perspektif PAugeran**

#### **a. Aristokrasi Keraton Kesultanan Yogyakarta**

Terintegrasinya Kesultanan Yogyakarta sebagai sebuah institusi demokrasi melalui UUK DIY sulit disamai dengan daerah lainnya, karena Kesultanan mengandalkan sejarah dan praktik masa lalu sebagai basis legitimasi. Kesultanan Yogyakarta termasuk dalam empat kerajaan hasil pemekaran dari Kerajaan Mataram Islam, dimana dalam menentukan pemimpin menggunakan garis patriarki. Dalam perkembangannya tradisi patriarki mengalami tantangan karena dua hal: berakhirnya tradisi poligami dan keengganan raja yang bertakhta untuk menentukan permaisuri dari istri-istrinya. Ketika tradisi poligami diputus, raja memiliki kemungkinan lebih kecil untuk mendapatkan anak laki-laki karena sumber keturunannya hanya berasal dari satu rahim. Selain itu, beberapa raja yang memiliki lebih dari satu isteri tidak menentukan permaisuri dari isteri-isterinya, yang menyebabkan aristokrasi kesulitan menentukan kandidat raja karena keturunan laki-laki berebut takhta.<sup>11</sup>

Kedua masalah tersebut ada di Kesultanan, yang kesulitan memilih penerus Sultan Hamengku Buwono X karena tidak memiliki putra laki-laki tetapi lima orang putridan sudah menunjuk permaisuri. Sultan Hamengku Buwono X menolak berpoligami didasari oleh pengalaman pribadi memiliki saudara tiri.<sup>12</sup> Menurut Herman Sinung Janutama selaku Pengamat dan Sejarahwan Budaya Jawa :

“Hal ini sebenarnya tidak ada masalah, kalau mengerti aturan-aturan adatnya. Misalnya dalam Kitab Projoniti, Kitab Nitipraja, Kitab Tajusalatin karya Imam Ghazali, itu semua diungkap kembali tentang kedudukan perempuan dalam memimpin. Pemerintah tradisional sendiri sudah menyiapkan Paugeran dalam keadaan darurat ketika tidak adanya keturunan laki-laki. Berarti yang dipakai saat ini adalah Paugeran dalam

---

<sup>11</sup>Bayu Dardias, “Menyiapkan Sultan Perempuan : Legitimasi Langit dan Efektivitas Rezim Sultan Hamengku Buwono X, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 42(1), (2016), hlm. 32.

<sup>12</sup>Blak-blakan dengan Sultan, (2007). *Kick Andy MetroTV*.

keadaan darurat. Permasalahannya adalah masyarakat tidak mau atau enggan untuk mempelajarinya sehingga masyarakat memandang Pugeran selalu dalam keadaan regular.”<sup>13</sup>

Sebagai solusi untuk melanggengkan kekuasaannya, Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan Sabda dan Dawuh, yang menunjuk putrinya GKR Mangkubumi menjadi calon penerus takhta Kesultanan. Rezim monarki tradisional sebagai salah satu tipe rezim yang bertahan hingga saat ini. Rezim monarki tradisional berpedoman pada dua hal, yaitu garis darah dan sejarah sebagai basis legitimasi. Dengan demikian, dalam definisi cara memerintah tidak menjadi persoalan serius karena pemimpin berikutnya ditentukan bukan oleh kepiawaiannya memimpin, melainkan hubungan darah.

Aristokrasi di Indonesia mayoritas berpengaruh secara politik di kabupaten/kota, kecamatan, atau bahkan desa. Gabungan Kesultanan dan Kadipaten Pakualaman adalah satu-satunya pengecualian yang dampak politiknya berada di level politik.<sup>14</sup> Hal ini dapat dilihat dari tipologi aristokrasi di Indonesia yang mengikuti karakter di Asia Tenggara, yang dikerucutkan menjadi dua tipe utama, yakni agraris dan perairan. Tipe agraris mengandalkan tanah, sementara perairan mengandalkan pelayaran dan perdagangan. Pada aristokrasi yang berkarakter agraris, sumber ekonomi, sosial, dan politik didasarkan pada penyatuan tiga unsur, yaitu tanah, air, dan tenaga kerja. Tanah menjadi sumber ekonomi penting bagi kerajaan agraris yang berhubungan erat dengan konstelasi politik. Sebagai cara untuk memperluas tanah, memperbaiki sistem pengairan, dan sekaligus menjamin tenaga kerja, penguasa kerajaan agraris dihadapkan pada upaya untuk menjamin legitimasi. Masyarakat agraris sangat menggantungkan diri pada alam, cuaca, dan musim sehingga cenderung religius. Walaupun sudah mencatat perubahan cuaca yang dapat mempengaruhi hasil panen mereka, seperti ditunjukkan dalam sistem pranata mangsa (kalender masa tanam dalam hitungan kalender Jawa), mereka dihadapkan pada kondisi tidak pasti menghadapi perubahan cuaca dan hama tanaman. Keterbatasan menjelaskan fenomena alam dan ketidakpastian hasil panen membuat para petani menggantungkan diri pada sesuatu yang irasional, dan hal ini dimanfaatkan oleh penguasa politik sebagai basis legitimasi dengan menciptakan mitos dan mistis. Keseluruhan bangunan mitos mistis tersebut berpusat pada figur penguasa yang dianggap sebagai penghubung dua alam, nyata dan gaib, meniru konsep dewa-raja dalam Hindu.<sup>15</sup>

Dalam tradisi aristokrasi agraris di Mataram, pemimpin politik ditentukan oleh kontestasi internal di antara anggota keluarga inti

---

<sup>13</sup>Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara dengan narasumber bertempat di salah satu rumah warga dekat Masjid Pathok Nagari Mlangi Ring Road Barat pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 21.00 wib.

<sup>14</sup>Bayu Dardias, *Loc. Cit.*

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm.34-35.

kerajaan yang dalam sejarah selalu dipegang oleh laki-laki. Pada beberapa kasus, penerus takhta berlanjut bukan ke anak lelaki, melainkan menyamping ke saudara lelaki raja (anak lelaki raja sebelumnya). Pada tahun 1855, Sultan Hamengku Buwono VI diangkat dari adik Sultan Hamengku Buwono V karena ketiadaan putra laki-laki. Yurisprudensi ini digunakan oleh saudara laki-laki Sultan Hamengku Buwono IX bahwa merekalah yang lebih berhak meneruskan takhta Kesultanan.<sup>16</sup>

Berikut ini ke-11 adik Sultan Hamengku Buwono X berdasarkan usia dan kepegangan mereka di dalam internal keraton.

**Tabel 1.**

**Adik Laki-laki Sultan Hamengkubuwono X Berdasarkan Garis Ibu**

Ibu Windyaningrum	Ibu Pintokopurnomo	Ibu Hastungkoro	Ibu Ciptomurti
KGHP Hadiwinoto (1)	GBHP Hadisuryo (2)	GBPH Prabukusumo (3)	GBPH Pakuningrat (4)
		GBPH Yudhaningrat (5)	GBPH Cakraningrat
		GBPH Chandraningrat	GBPH Suryodiningrat
			GBPH Suryometaram
			GBPH Hadinegoro
			GBPH Suryonegoro

*Kanjeng Gusti Pangeran Haryo, gelar duKanjeng Gusti Pangeran Haryo, Gelar kedua tingkat di bawah Sultan dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPA) sebagai Putra Mahkota, GBPH: Gusti Bendara Pangeran Haryo, satu tingkat di bawah KGPH. Angka (1) sampai (5) menunjukkan urutan berdasarkan pada usia walaupun urutan kelahiran tidak selalu dijadikan prinsip utama penerus takhta.*

*Sumber: Bayu Dardias, "Menyiapkan Sultan Perempuan : Legitimasi Langit dan Efektivitas Rezim Sultan Hamengku Buwono X" hlm. 37 dan Susilo Harjono (2012), hlm. 105*

Dalam sistem patriarkal yang berlangsung selama ini, sekaligus mengikuti yurisprudensi yang terjadi semasa pergantian pemimpin dari Sultan HB V ke VI, salah satu dari adiknya adalah yang berhak menjadi Sultan HB XI. Lebih lanjut, dari 11 adik lelaki tersebut, KGPH Hadiwinoto memiliki kesempatan lebih besar karena beberapa hal: pertama, dia merupakan satu-satunya adik kandung Sultan HB X; kedua, memiliki

<sup>16</sup>Susilo Harjono, 2012, *Kronik Sukseksi Keraton Jawa 1755-1989*, Yogyakarta, *Research Centre for Politic and Government* Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gajah Mada, hlm. 106.

derajat kepangkatan tertinggi; serta ketiga, dalam struktur keraton, dirinya merupakan pemimpin (lurah) dari semua pangeran. Namun, prosesi kepangkatan sering kali tidak menjadi acuan yang mutlak. Sultan HB IX, sebelum menjadi sultan, memiliki pangkat yang lebih rendah dari pada kakaknya, tetapi oleh Sultan HB VIII diberi keris Joko Piturun, yang merupakan keris putra mahkota. Namun, Sultan HB X tidak memilih dari 11 adik-adiknya, tetapi memilih calon sultanah.

Walaupun tidak dikenal dalam tradisi Mataram Islam, raja atau sultan perempuan pernah memerintah Kerajaan Majapahit selama kurang lebih 22 tahun dan membawa masa perluasan yang pesat dalam menaklukkan wilayah Nusantara. Yakni pada masa kepemimpinan Tribuwana Tunggaladewi yang merupakan anak dari raja pertama Majapahit Raden Wijaya. Ia menggantikan posisi kakaknya Jayanegara (1309-1328 M) yang dibunuh oleh tabibnya dan Jayanegara tidak memiliki keturunan laki-laki, sehingga Gayatri Rajapatni ibundanya menunjuk Tribuwana Tunggaladewi untuk menjadi Ratu Majapahit pada tahun 1329 Masehi. Pada tahun 1331 Tribuwana Tunggaladewi berhasil menumpas pemberontakan di Sadeng dan Keta. Ia berangkat menjadi panglima menyerang Sadeng. Dalam pemerintahannya Tribuwana Tunggaladewi terkenal sebagai masa perluasan wilayah Majapahit sebagai pelaksanaan dari Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada. Berakhirnya masa kepemimpinan Tribuwana Tunggaladewi pada tahun 1351 setelah ibunya Gayatri meninggal dunia. Menurutnya masa pengabdian nya sudah berakhir, sehingga tahta diberikan kepada anaknya Hayam Wuruk dan Tribuwana Tunggaladewi kembali menjadi Bhre Kahuripan yang tergabung dalam Dewan Pertimbangan Agung Kerajaan *Saptaprabhu*.

#### **b. Sabda dan Dawuh Raja sebagai Legitimasi Langit**

Sultan Hamengku Buwono X memperkenalkan tradisi baru berupa Sabda dan Dawuh, yaitu pengumuman formal di dalam Keraton Kesultanan. Sebelumnya, setelah proklamasi kemerdekaan, hanya dikenal maklumat, yang dilakukan dua kali, yaitu pada 5 September 1945, secara bersamaan tetapi terpisah oleh Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII. Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII menegaskan diri sebagai bagian dari Republik Indonesia. Maklumat kedua dikeluarkan sehari sebelum Soeharto jatuh pada 20 Mei 1998 secara bersamaan dan bersama-sama antara Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam VIII di Alun-alun Utara Yogyakarta. Kedua tokoh tradisional dan politik itu mendukung gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa.

Pada sejarahnya, di masa berkembangnya agama Hindu-Budha, raja yang berkuasa dianggap masih keturunan dewa. Setelah masa itu, Raja tetap dianggap punya hubungan dengan kekuasaan Adikodrati (Tuhan), maka tidak mengherankan apabila keputusan raja tidak terbantah dan kekuasaannya tidak terbatas. Sebagai manusia yang memiliki unsur Adikodrati, sulit dituduh melakukan kesalahan, apa yang dilakukan selalu

benar.<sup>17</sup> Sejalan dengan pandangan itu, masyarakat Jawa sendiri percaya bahwa kekuasaan para pemimpin Dinasti Jawa merupakan anugerah dari Tuhan. Raja juga dianggap sebagai pemimpin spiritual, politik dan sosial di kalangan masyarakat Jawa, sedangkan keraton sebagai pusat simbolik dan fisik alam semesta.<sup>18</sup> Menurut Mustofa W. Hasyim : “ Sabda yang dikeluarkan bukan sebuah Pugeran. Sabda kan berdasarkan wahyu, nah wahyu yang diterima sultan tidak ada saksinya. Kalau zaman nabi saat beliau mendapatkan wahyu pertamanya ada beberapa orang yang melihat adanya cahaya turun dari langit ke rumah nabi. Selain itu, Ki Ageng Pemanahan juga saat mendapatkan wahyu, orang-orang menyaksikan ada cahaya datang ke rumah Ki Ageng Pemanahan untuk menanyakan apa yang terjadi. Ini menjadi pertanyaan untuk Sultan. Kalau Sultan mengatakan mendapat wahyu dari mimpi, pertanyaannya bagaimana membuktikan mimpi itu benar atau tidaknya. Apakah ada mimpi yang dengan jelas menggambarkan dan teks nya di hafalkan? Hal ini menjadi sebuah pertanyaan karena tidak ada saksinya. Jadi sabda dan dawuh bukan merupakan Pugeran, itu hanyalah pendapat pribadi raja terkait suksesi.”<sup>19</sup>

Jelasnya dalam Sabda Raja yang dikeluarkan berdasarkan “wahyu” tersebut bagi suatu langkah suksesi kekuasaan terasa kurang spesifik, karena nilai mistis yang seharusnya terkandung dari sebuah perintah gaib (wahyu) tidak dibebankan. Oleh karena hal itu tidak diungkapkan dalam sabda raja, maka terasa hambar dan mengundang keheranan soal kebenaran adanya “Sabda Raja mengenai wahyu”. Dengan demikian, ketika akan menentukan penerus Raja, maka juga harus berdasarkan petunjuk dari Tuhan. Kombinasi kekuasaan yang diterima dari Tuhan dan memiliki Keris Sakti, diyakini efektif meningkatkan kewenangan Raja. Selain itu, dapat menimbulkan keengganan dan rasa hormat dari keluarga kerajaan dan masyarakat di Yogyakarta. Dari konsep kekuasaan tersebut dapat dirumuskan menjadi sebuah analisis krisis suksesi di keraton yang bertentangan dengan “Pugeran” (adat istiadat keraton).<sup>20</sup>

**Tabel 2.**  
**Dawuh dan Sabda Sultan Hamengkubuwono X**

	<b>Sabdata ma I</b>	<b>Sabdat ama II</b>	<b>Sabda Raja</b>	<b>Dawuh Raja</b>	<b>Dawuh Jejaring Raja</b>
<b>Di umumka</b>	Kamis, 10 Mei	Jumat, 6	Kamis, 30 April 2015	Selasa, 5 Mei 2015	Kamis, 31

<sup>17</sup> Anonim, 1992, *Menggugat Budaya Jawa Dalam Economica, Mimbar Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 26.

<sup>18</sup> Yana Mh, 2010, *Falsafah Dan Pandangan Hidup Orang Jawa*, Yogyakarta, Absolut, hlm.25.

<sup>19</sup> Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara dengan narasumber bertempat di Gedung Grha Suara Muhammadiyah pada tanggal 10 Mei 2018 pukul 10.15 wib

<sup>20</sup> Hinijati Widjaja, “Babak Baru Tradisi Mataram Islam di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat”, *Jurnal Ilmiah WIDYA Non-Eksakta*1(1), (2016), hlm.42.

<b>n</b>	2012	Maret 2015			Desember 2015
<b>Selisih Waktu</b>	-	1.030 hari	55 hari	5 hari	240 hari
<b>Sifat</b>	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tertutup	Tertutup
<b>Tempat</b>	Bangsals Kencono	Bangsals Kencono	Bangsals Manguntur Tangkil (Siti Hinggil)	Bangsals Manguntur Tangkil (Siti Hinggil)	Bangsals Manguntur Tangkil (Siti Hinggil)
<b>Pakaian Sultan</b>	Batik Peranakan + Blangkon	Batik Peranakan + Blangkon	Kebesaran + Kuluk Wakidan Biru	Kebesaran+ Kuluk Wakidan Biru	Batik Peranakan + Blangkon
<b>Isi Pokok</b>	Menegaskan Kesultanan sebagai negara merdeka dan sudah selayaknya mendapat keistimewaan	Penerus tahta bisa lelaki atau perempuan dan sudah digariskan Dasar perubahan UUK DIY adalah Sabdata ini	Mengganti gelar Sultan yaitu <i>Buwono</i> menjadi <i>Bawono</i> dan <i>Khalifatullah</i> Perjanjian Ki Ageng Giring dan Pemanahan sudah berakhir. Mengistihatkan keris untuk Sultan (Kiai Kopek) dan keris Putra Mahkota (Kiai Joko Piturun)	Gelar <i>Gusti Kanjeng Ratu Pambayun</i> menjadi <i>Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng in Mataram</i> . GKR Mangkubumi duduk di <i>Watu Gilang</i> untuk penerus tahta.	Keturunan Sultan harus tunduk kepada perintah Sultan. Tidak tunduk kepada perintah Sultan akan diusir dari Mataram.



<b>Kehadiran</b>	GKR Hemas, Putri Dalem, Adik Dalem PA IX	GKR Hemas, Putri Dalem, Adik Dalem PA IX	GKR Hemas, Putri Dalem, KGHP Hadiwinoto, GBPH Chandrani ngrat	GKR Hemas, Putri Dalem, GBPH Chandraningrat	GKR Hemas, Putri Dalem, GBPH Chandraningrat
<b>Latar Belakang</b>	Penyusunan RUUK DIY	Penyusunan Perdais dan Suksesi	Suksesi	Suksesi	Suksesi
<b>Target</b>	Eksternal Keraton	Internal dan Eksternal Keraton	Internal Keraton	Internal Keraton	Internal Keraton
<b>Dampak Internal</b>	United	Divided	Divided	Divided	Divided
<b>Dampak Eksternal</b>	United	Divided	Divided	Divided	Divided
<b>Keberhasilan</b>	Berhasil (UUK DIY di sahkan)	Gagal (Perdais tidak mengh pus kata “isteri”)	Contested	Contested	Contested

Sumber : Bayu Dardias, Menyiapkan Sultan Perempuan: Legitimasi Langit dan Efektivitas Rezim Sultan Hamengkubuwono X, hlm. 39

Secara simbolik dilihat dari pakaian yang dikenakan Sultan untuk merespons isu internal terkait suksesi dengan menggunakan pakaian kebesaran Sultan lebih penting dibandingkan isu eksternal dengan menggunakan batik peranakan. Dari rentetan peristiwa, langkah-langkah tersebut merupakan langkah sistematis dan terukur untuk tradisi suksesi. Namun demikian jika dibandingkan lebih jauh dengan Kerajaan Majapahit kepemimpinan perempuan pernah terjadi. Menurut Herman Sinung Janutama adat telah mempersiapkan Pugeran darurat dimana ada tata cara perempuan dapat menjadi raja atau sultanah yang bertahta dengan satu syarat terpenting yaitu mendapatkan restu dari keluarga kerajaan.

Restu ini yang dipertanyakan, apakah ibu dan adik-adik Sultan Hamengku Buwono lewat surat terbukanya merestui atau tidak. Lebih lanjut menurut Herman, bahwa sebenarnya keluarga kerajaan merestui, namun wadah untuk merestui atau tidak merestuinya ini yang tidak dibuka atau tidak ada. Alhasil keluarga kerajaan akhirnya membuat surat terbuka.

Jika di analisis, Sultan telah mengeluarkan sabda dimana jika tidak patuh akan sabda tersebut akan dikeluarkan dari bumi Mataram. Namun sampai saat ini, ketika adik-adik Sultan menolak seharusnya Sultan sudah bertindak tegas untuk mengeluarkan adik-adiknya tersebut dari struktur pemerintahan Kesultanan.<sup>21</sup> Menurut Mustofa W. Hasyim bahwa hal tersebut sebenarnya tentang kekuasaan. Pembagian kekuasaan yang harus adil dan masalah tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan cara kekeluargaan. Misalkan saja dalam budaya Jawa ada ilmu rembukan, dimana yang berkonflik semua dikumpulkan oleh tetua keluarga kemudian dicari tahu duduk perkaranya lalu membuat kesepakatan dan membagikan bagian-bagian kekuasaan. Hal ini lebih baik dari pada harus susah payah menggugat ke badan peradilan negara”<sup>22</sup>

### c. **Subtansi Paugeran sebagai Mekanisme Penentuan Tahta Raja**

Dalam penentuan tahta raja tidak ditemukan secara khusus tentang penentuan tahta raja. Namun dalam Serat Warna-Warni / Serat Puji II dicantumkan syarat yang harus dipenuhi seorang raja.

“Imam Bukhari berwasiat agar manusia dan para raja bisa memberikan ilmu dan pemahaman bagi mereka yang ditakdirkan berpangkat tinggi. Menurut Kitab Adab Al-Mulk, untuk menjadi seorang raja yang baik itu syaratnya ada 10: 1). Akil baligh, agar bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk; 2). Alim, yaitu ahli dalam baca tulis supaya dapat menjadi teladan yang baik; 3). Dapat memilih menteri dan pejabat negara yang luhur budi dan cerdas berbicara; 4). Halus bicara dan rupawan; 5). Dermawan; 6). Selalu mengerjakan kebaikan dan mengajak semua orang untuk juga melakukannya; 7). Berani berperang; 8). Mengurangi makan dan tidur; 9). Tidak banyak berbicara dengan kaum wanita dan orang kecil (yang bisa merendahkan martabat seorang pemimpin); dan 10). Seorang laki-laki, sebab raja itu yang utama adalah pria, bukan perempuan.”

Dalam dokumen *Troonsopvolging in het Rijk van Soerakarta* diatur tentang penentuan putera mahkota sebagai berikut:

“Menurut adat yang berlaku, pangeran yang dapat menjadi putera mahkota adalah putera dari permaisuri. Jika raja tidak memiliki anak putera dari permaisuri, maka yang diberi kedudukan sebagai pengantinya adalah adik raja yang lahir dari permaisuri. Apabila adik raja yang dimaksudkan ini tidak ada, maka yang berhak adalah paman raja yang lahir dari

---

<sup>21</sup>Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara dengan narasumber bertempat di salah satu rumah warga dekat Masjid Pathok Nagari Mlangi Ring Road Barat pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 21.00 wib

<sup>22</sup>Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara dengan narasumber bertempat di Gedung Grha Suara Muhammadiyah pada tanggal 10 Mei 2018 pukul 10.15 wib

permaisuri. Jika paman ini tidak ada, maka kedudukan diberikan kepada putera sulung raja yang terlahir dari seorang selir.”<sup>23</sup>

Proses pengambilan keputusan dalam memilih raja pada prakteknya tidak selalu mengacu sepenuhnya pada Paugeran sebagai tata nilai yang dipegangi di Kesultanan dan Paku-alaman. Proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu, yaitu: *pertama*, tata nilai yang berlaku (Paugeran); *kedua*, norma dan tata gelar kepangeran; *ketiga*, usia para pangeran; *keempat*, urutan istri; *kelima*, pilihan politik raja; *keenam*, faktor eksternal; dan *ketujuh*, pengambilan keputusan dengan musyawarah.

1. Pengambilan keputusan berdasarkan tata nilai yang berlaku (Paugeran). Berdasarkan tata nilai di atas diaturlah prosedur dan tahapan sebagai berikut:

- a. Yang berhak menggantikan raja adalah keturunan langsung dari raja dan berjenis kelamin laki-laki sejak lahir;
- b. Calon pengganti raja adalah putera dari permaisuri;
- c. Apabila raja tidak memiliki permaisuri maka diutamakan untuk dipilih putra tertua dari selir-selir raja;
- d. Apabila raja tidak memiliki putera laki-laki maka calon pengganti raja dipilih dari salah satu adik-adik yang sedarah dengan raja. Diutamakan yang paling tua dan terlahir dari permaisuri;
- e. Apabila raja tidak ada adik laki-laki maka kedudukan diberikan kepada paman raja yang terlahir dari permaisuri;
- f. Sebelum diangkat sebagai raja, calon raja harus diangkat sebagai putera mahkota terlebih dahulu;
- g. Apabila raja belum sempat menobatkan seorang putera mahkota sebelum wafatnya, maka pemilihan calon pengganti dilakukan dengan melihat garis keturunan laki-laki dari permaisuri dan selir;
- h. Apabila raja yang dinobatkan dianggap belum cukup umur, maka penyelenggaraan pemerintahan kerajaan dijalankan oleh Dewan Perwalian yang dipilih oleh kerabat kerajaan;<sup>24</sup>
- i. Untuk kasus Pakualaman, apabila anak tertua raja yang berhak menjadi raja mengalami sakit permanen maka pilihan raja turun ke adik dari anak tertua raja.


Berdasarkan dan mengacu pada Paugeran yang dan ketentuan tersebut di atas di Kesultanan telah terjadi empat belas kali suksesi raja sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

**Gambar 1. Jumlah Suksesi Raja di Kesultanan**



Sumber : Susilo Harjono, 2012, Kronik Suksesi Keraton Jawa 1755-1989, hlm. 18

2. Pengambilan keputusan berdasarkan norma dan tata gelar kepangeran.

Keberadaan gelar bagi sebuah kerajaan bukan saja berfungsi sebagai pelengkap sebuah nama tetapi memiliki nilai serta melambangkan derajat kebangsawanan pemiliknya. Selain itu, dan ini yang lebih substantif, gelar menandakan jabatan dari seorang pangeran dan jenjang kepangkatan serta jabatan yang melekat padanya. Di keraton Kesultanan dan Kadipaten Pakualaman perjalanan karier dan jabatan serta tingkatan kebangsawanan dapat dilihat dari gelar kepangkatan yang melekat pada diri seorang pangeran. Tahapan dan proses yang harus dilalui dari masing-masing yang dimiliki seorang pangeran juga membutuhkan waktu yang lama. Karena itulah gelar kebangsawanan dari seorang pangeran menjadi faktor penting dalam proses penentuan putera mahkota (Harjono, 2011).

Di Kesultanan Ngayogyakarta sejak berdirinya hingga kini berlaku alur tata gelar kepangeran ini dengan strata hierarkhi sebagai berikut:


**Tabel 3.**  
**Hierarki Gelar di Kesultanan**

<b>STATUS/POSISI</b>	<b>GELAR</b>
Raja/Sultan	Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalogo Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Khalifatullah.
Putra Mahkota	Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPAA) Hamengkunegoro
Pangeran Lurah	Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH)
Pangeran dengan jabatan senior	Gusti Bendara Pangeran Harya (GBPH)
Pangeran dengan jabatan tertentu	Gusti Pangeran Harya (GPH), Kanjeng Gusti Pangeran (KGP) atau Bendara Pangeran Harya (BPH)
Pangeran ketika belum dewasa	Bendara Raden Mas (BRM) atau Gusti Raden Mas (GRM)

Sumber: Paryanto, tentang penjelasan Sabda Raja dan Dawuh Raja oleh Sultan Hamengku Buwono X di Ndalem Wironegaran pada 8 Mei 2016(Hamengkubuwono X, 2015).

Adapun proses kenaikan pangkat dan gelar dari seorang pangeran yang sejak terlahir sudah diberi gelar Bendara Raden Mas BRM atau Gusti Raden Mas (GRM) sampe menjadi raja mengikuti urutan tahapan sebagaimana bagan berikut:

**Gambar 2. Proses Kenaikan Gelar di Kesultanan**



Sumber : Susilo Harjono, 2012, Kronik Suksesi Keraton Jawa 1755-1989, hlm. 109

3. Pengambilan keputusan berdasarkan usia para pangeran. Persyaratan seorang raja dari sisi usia adalah haruslah sudah aqil baligh.

Syarat ini berlaku baik di Kesultanan maupun di Kadipaten Pakualaman. Pangeran yang belum akil baligh tidak bisa diangkat sebagai raja. Dalam kondisi dimana terdapat lebih dari satu pangeran dan semuanya terlahir dari permaisuri maka yang dikukuhkan sebagai raja adalah yang berusia tertua diantara mereka. Penentuan berdasarkan urutan usia ini mengacu pada tanggal lahir seorang pangeran.

4. Pengambilan keputusan berdasarkan urutan istri (ibu dari para pangeran).

Penentuan seorang raja juga didasarkan pada urutan senioritas dari istri-istri raja yang notebane adalah ibu dari para pangeran. Yang dimaksudkan dengan senioritas di sini adalah yang paling tua atau yang lebih di awal diperistri oleh sang raja. Urutan prioritasnya mengacu pada ketentuan: a). Jika terdapat lebih dari satu permaisuri maka raja ditetapkan dari permaisuri tertua; dan b). Jika tidak ada permaisuri maka raja ditetapkan dari putra selir (*garwa ampyan*) yang tertua.

Dalam konteks penentuan Paku Alam V adalah salah satu contoh dimana yang dipilih sebagai Paku Alam bukanlah anak permaisuri Paku Alam IV. Pangeran Suryodilogo yang ditetapkan sebagai Paku Alam adalah putera dari selir Paku Alam II yaitu dari ibu BRAY. Resminingdyah. Kondisi politik di Kadipaten saat itu memaksa untuk memiliki Suryodilogo yang lebih tua dan kuat pengaruhnya. Meskipun dia anak seorang selir.

5. Pengambilan keputusan berdasarkan pilihan politik raja dan kerajaan.

Pilihan politik raja juga memiliki pengaruh signifikan dalam penentuan siapa yang akan dipilih sebagai raja. Pilihan politik raja ini berkontribusi besar pada proses perjalanan pangeran menjadi putera mahkota dan selanjutnya dinobatkan sebagai raja. Di Kesultanan, pengaruh pilihan politik raja ini terlihat pada proses suksesi dari HB I ke HB II dan dari HB VII ke HB VIII. Pada suksesi dari HB I ke HB II sebenarnya yang sudah dinobatkan sebagai putera mahkota adalah Raden Mas Ento tetapi karena Raden Mas Ento ini berkelakuan kurang terpuji yakni pernah dua kali melakukan skandal yang mempermalukan keraton. Oleh karena itu Ento dianggap tidak layak lagi jadi putera mahkota apalagi untuk menjadi raja. Skandal pertama adalah keterlibatan Ento dalam peristiwa pembantaian tujuh orang Cina tatkala ia ikut kepergian ayahandanya ke wilayah kedu. Sementara skandal kedua terjadi pada Agustus 1758 ketika Ento kedatangan berhubungan gelap dengan seorang wanita Cina saat kunjungannya ke Borobudur. Dua skandal ini telah membuat Sultan HB I marah karena kelakuan Ento dianggap telah mencemarkan nama baik Keraton. Raden Mas Ento akhirnya diracun saat makan dan tak lama berselang

kemudian meninggal (Ricklef, 2003: 76-77).Setelah itu Raden Mas Sundoro diangkat sebagai putera mahkota.Sundoro inilah kemudian yang dinobatkan sebagai HB II.<sup>25</sup>

Peran dari sikap politik raja juga terlihat nyata pada proses suksesi HB VII ke HB VIII dimana saat itu Sultan HB VII menyatakan “lengser keprapon” dari singgasana raja. Selanjutnya putranya, RM. Sujadi naik takhta. Sultan HB VII kemudian memilih untuk menikmati sisa akhir hidupnya di luar istana dengan menempati *Ndalem* (rumah tinggal) di Ambarukmo.

6. Pengambilan keputusan berdasarkan faktor eksternal.

Meskipun kekuasaan dan sistem pemerintahan yang berlaku di Kesultanan dan Pakualaman sistem monarki tetapi bukan berarti kedua kerajaan ini otonom sepenuhnya.Pada setiap menjelang terjadinya suksesi raja selalu didahului dengan pembaharuan kontrak politik baru dengan otoritas pemerintahan yang berkuasa di Jawa saat itu.Pada era pemerintahan Belanda calon raja sebelum dinobatkan harus menandatangani kontrak politik dengan Belanda terlebih dahulu.Begitupun yang terjadi pada era Jawa dikuasai Inggris dan Jepang.

Relasi politik yang bersifat kontraktual ini baik langsung maupun tidak telah berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan dalam memilih raja. Naiknya HB II di Keraton Kesultanan tak luput dari dukungan Belanda. Bahkan dalam perjanjian Giyanti nama Raden Mas Sundoro secara jelas disebut sebagai calon pengganti Sultan HB I. Begitupun saat HB II dimakzulkan dan kemudian digantikan oleh putranya sangat dipengaruhi oleh faktor tekanan dan intervensi dari kerajaan Inggris. Begitupun yang terjadi hingga pengangkatan Sultan Hamengku Buwono IX juga atas sepersetujuan Belanda.

7. Pengambilan keputusan dengan musyawarah

Pengambilan keputusan dengan musyawarah adalah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para keturunan langsung Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam dalam penentuan siapa yang akan dinobatkan sebagai raja. Meskipun secara teknis pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah tetapi tetap merujuk pada tata nilai, tata gelar, dan Paugeran yang berlaku.

Pengambilan keputusan memilih raja dengan cara musyawarah dilakukan ketika penentuan Paku Alam V, Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam IX. Bedanya penentuan Paku Alam V dan Sultan Hamengku Buwono IX diputuskan secara bulat oleh para pangeran dan keturunan langsung raja sebelumnya tetapi ketika penentuan Paku Alaman IX putusan tidak bulat. Ada penolakan dari saudara-saudara

---

<sup>25</sup>Susilo Harjono, 2012, *Kronik Suksesi Keraton Jawa 1755-1989*, Yogyakarta, Jurnal Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, hlm. 65.

Ambarkusumah (Paku Alaman IX) lain ibu yang dimotori oleh KPH. Anglingkusumo. Penolakan juga terjadi ketika suksesi dari Paku Alam IX ke anaknya RM. Wijoseno Hario Bimo. Di kemudian hari KPH Anglingkusumo dinobatkan oleh warga Adikarto Kulonprogo sebagai raja Pakualaman dengan gelar KGPAA Paku Alam IX Al-haj. Merasa berhak menduduki takhta Adipati di Pakualaman, Anglingkusumo terus melakukan perlawanan bahkan sampai di meja pengadilan.<sup>26</sup>

Baik Kesultanan maupun Pakualaman memiliki tradisi dan mekanisme tersendiri dalam proses memilih raja mereka. Meskipun demikian, sejarah mencatat bahwa pada kenyataannya praktek pengisian jabatan raja tidak selalu simetris dan *concordance* dengan ketentuan tata nilai dan tradisi yang dianut. Bagaimana praktek yang berlangsung di Kesultanan tergambar dalam penjelasan berikut:

Pengangkatan Raja sebagai pendiri dari kerajaan Kesultanan, dimana Pangeran Mangkubumi mengukuhkan dirinya (di hadapan VOC) sebagai Raja Pertama Kesultanan dengan gelar Hamengku Buwono I. Sultan HB II hingga Sultan HB IX sudah ditetapkan sebagai putra mahkota lebih dahulu sebelum diangkat sebagai Sultan. Putra mahkota di Keraton Kesultanan Yogyakarta tidak selalu ditetapkan dari putra tertua Sultan sebelumnya. Sultan HB IX, misalnya, bukan putra tertua dari Sultan Hamengku Buwono VIII. Sultan Hamengku Buwono IX, yang bernama muda Bendoro Raden Mas (BRM) Dorodjatun, dikukuhkan sebagai putra mahkota di depan kakak tertuanya, KGPH Hangabehi.

Fakta dan praktek dimana tidak semua Sultan di Kesultanan Yogyakarta bertakhta menggantikan ayahandanya. Seperti, Sri Sultan Hamengku Buwono VI, yang memerintah periode 1855-1877, menjadi raja menggantikan kakaknya, Sultan HB V (1823-1855) yang pada saat wafat belum meninggalkan anak laki-laki. Karena itu, Sultan Hamengku Buwono VI, yang bernama muda BRM Moestodjo, ditetapkan sebagai putra mahkota. Praktek pengangkatan raja dengan cara baru yang belum ada presedent sebelumnya, yaitu pengangkatan Sri Sultan Hamengku Buwono X melalui rapat keluarga.

Sri Sultan Hamengku Buwono X yang bertakhta saat ini memiliki nama Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Mangkubumi. Gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) di depan namanya itu menandakan bahwa dia adalah anak raja yang tertua. Sementara Anak lelaki Sultan Hamengku Buwono IX yang lain bergelar Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH). Meskipun demikian, KGPH Mangkubumi saat itu bukanlah putra mahkota dari Sultan Hamengku Buwono IX yang masih

---

<sup>26</sup> Paryanto, 2016, "Dinamika Politik Keistimewaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Uu Nomor 13 Tahun 2012" (Tesis Pascasarjana tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8823/Tesis%20Paryanto%20%20Politik%20Keistimewaan%20DIY%20-LENGKAP%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, hlm.29-30. Di akses Senin 23 April 2018 17.28 wib.



bertakhta. Ia juga bukan putra dari permaisuri (*garwa padmi*). Sebagaimana diketahui bahwa Sultan Hamengku Buwono IX tidak memiliki permaisuri. Keempat istri Sultan Hamengku Buwono IX semua berstatus *garwa ampil*.

Selain itu, KGPH Mangkubumi juga bukan satu-satunya pangeran lurah, yang sama-sama bergelar KGPH. Masih ada anak lelaki tertua dari Sultan Hamengku Buwono VIII, yaitu KGPH Poeroebojo yang memiliki level yang sama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya semua putra dari keempat istri Sultan Hamengku Buwono IX dan ditambah KGPH Poerobojo memiliki peluang yang sama untuk diangkat sebagai raja. Kendatipun demikian, faktanya pada Januari 1989 KGPH Mangkubumi yang diputuskan akan naik takhta melalui mekanisme rapat keluarga. Pengangkatan Mangkubumi sebagai putra mahkota, dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Hanom Amengku Negara Sudibaya Raja Putra Narendra Mataram, dilakukan beberapa saat saja sebelum dilakukan jumenengan atau pengukuhan sebagai raja pada 7 Maret 1989. Penentuan melalui forum rapat keluarga ini adalah mekanisme baru dalam suksesi raja yang berlaku di internal Kesultanan dan tentu juga berbeda dengan tradisi yang sudah berjalan sebelumnya. Ia diangkat sebagai putera mahkota bukan oleh Sultan yang masih memerintah, melainkan dalam rapat keluarga yang melibatkan keturunan Sultan Hamengku Buwono VIII dan Sultan Hamengku Buwono IX.

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa sesuai dengan apa yang peneliti dapat dari penelitian ini bahwa pertama, dalam perspektif konstitusi sudah jelas bahwa perempuan dapat menjadi seorang Gubernur sebagaimana yang tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU/XIV dijelaskan bahwa konstitusi tidak berwenang dalam mengintervensi internal keraton Yogyakarta karena sesuai dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 dimana negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Kedua, dalam perspektif Pangeran Keraton Yogyakarta, tidak ada tradisi peralihan kekuasaan kepada garis keturunan perempuan. Hal yang selama ini berlangsung adalah peralihan kekuasaan kepada garis keturunan laki-laki. Namun demikian, ketika adanya perubahan terhadap pangeran maka seharusnya ada persetujuan dari keluarga Kesultanan tentang apakah pangeran yang di rubah tersebut dapat di terima atau tidak.

Ketiga, jika dirunut dalam sejarah yang lebih jauh lagi, Kerajaan Mataram Islam merupakan pewaris dari Kerajaan Majapahit. Pada masa itu, perempuan pernah memimpin sebagai seorang Raja/Sultanah. Hal itu dibuktikan dengan adanya kepemimpinan Ratu Tribuwana Tunggaladewi (1329-1350 Masehi) yang berhasil melakukan pemekaran Kerajaan Majapahit. Sebenarnya tidak menjadi masalah jika

perempuan memimpin karena pemerintah tradisional sendiri sejak dahulu sudah menyiapkan Paugeran dalam keadaan darurat, dimana jika terjadi keadaan luar biasa seperti Raja atau Sultan tidak memiliki keturunan laki-laki maka dapat diwariskan ke anak perempuannya dengan persetujuan keluarga Kerajaan. Dengan demikian, semua keputusan kembali kepada Sultan apakah akan menerapkan paugeran dalam keadaan darurat atau paugeran dalam keadaan reguler.

## F. Saran

Pertama, untuk Kesultanan Yogyakarta dalam menyelesaikan perselisihan suksesi kepemimpinan lebih baik diadakan musyawarah antara Sultan dan keluarga Keraton. Sultan harus terbuka dengan gagasan yang diajukan kepada keluarga Keraton dan menerima keputusan musyawarah. Dengan demikian akan terciptanya kewibawaan dan keharmonisan dalam internal Kesultanan dan masyarakat Yogyakarta.

Kedua, untuk mengharmonisasikan antara Konstitusi dan Paugeran Keraton Daerah Istimewa Yogyakarta agar tidak berbenturan maka sebaiknya memisahkan antara kedudukan Sultan sebagai Raja dan Sultan sebagai Gubernur, dengan demikian Gubernur DIY dapat dipimpin oleh laki-laki ataupun perempuan.

## G. Referensi

### 1. BUKU

Abdul Aziz Hakim, 2006, *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung*, Yogyakarta, Toga Press bekerjasama dengan UMMU Press.

Abu Daud Busroh, 1990, *Ilmu Negara*, Jakarta, PT Bumi Aksara.

Ady Kusnadi, 2006, *Penelitian Aspek Hukum Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Anonim, 1992, *Menggugat Budaya Jawa Dalam Economica, Mimbar Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Jakarta, Universitas Indonesia.

Anonim, 2012, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta.

Baskoro, Haryadi dan Sunaryo, Sudomo, 2011, *Wasiat HB IX: Yogyakarta Kota Republik*, Yogyakarta, Galang Press.

Dahlan Thaib, 2009, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Yogyakarta, Total Media.

H. A. S Natabaya, 2006, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan kepaniteraanan Mahkamah Konstitusi.

Hendra Nurtjahjo, 2005, *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

- Heru Wahyukismoyo, 2008 *Merajut Kembali Pemikiran Sultan Hamengkubuwono IX*. Yogyakarta, Dharmakaryadhika Publisher.
- I Dewa Gede Atmadja, 2012, *Ilmu Negara*, Malang, Setara Press.
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Margana S, 2010, *Keraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Moehamad Roem et al, 1982, *Tahta Untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, Gramedia, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Press.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ni'matul Huda, 2013, *Hukum Tata Negara*, Yogyakarta, Rajawali Press.
- Paryanto, 2016, "Dinamika Politik Keistimewaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca UU Nomor 13 Tahun 2012" (Tesis Pascasarjana tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Rafiuddin, 2012, "Penalaran, Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Yang Diuji Lebih Dari Sekali (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2010)", (Tesis Pascasarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Septi Nur Wijayanti, Iwan Satriawan, 2009, *Hukum Tata Negara Teori & Prakteknya di Indonesia*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Suryo Sakti Hadiwiyono, 2009, *Menggugat Keistimewaan Yogyakarta: Tarikulur Kepentingan, Konflik Elit dan Isu Perpecahan*, Yogyakarta, Pinus Book Publisher.
- Susilo Harjono, 2011, "Rangkaian Jejak yang Serupa: Studi Pola Suksesi di Keraton Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat" (Skripsi Ilmu Politik dan Pemerintahan tidak diterbitkan, Fakultas Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM).
- \_\_\_\_\_, 2012, *Kronik Suksesi Keraton Jawa 1755-1989*, Yogyakarta, *Research Centre for Politic and Government* Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gajah Mada.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan NKRI.

Titik Triwulan Tutik, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Kencana.

Yana Mh, 2010, *Falsafah Dan Pandangan Hidup Orang Jawa*, Yogyakarta, Absolut.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

## 2. JURNAL

Arief Aulia Rachman, “Dinamika Kerukunan Umat Beragama Dalam Kepemimpinan Kesultanan Yogyakarta”, *Akademika*, Vol. 19, No. 01 (Januari -Juni 2014).

Bayu Dardias, “Menyiapkan Sultan Perempuan : Legitimasi Langit dan Efektivitas Rezim Sultan Hamengku Buwono X”, *Masyarakat Indonesia*, Vol.42(1) (Juni 2016).

Dina Putri Pratama, Retno Saraswati, Suparno, “Kajian Tentang Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Universitas Diponegoro*, Vol. 1, No. 2 (2013).

Fajar et al, “Status Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai Demokrasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Kasus Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)”, *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretarian Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2011).

Hinijati Widjaja, “Babak Baru Tradisi Mataram Islam di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat”, *Jurnal Ilmiah WIDYA Non-Eksakta*, 1(1) (2016).

Ismu Gunadi Widodo, “Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945”, Vol. 1, No. 2 ( 2011).

Laksmi Kusuma Wardani, “Pengaruh Pandangan Sosio-Kultural Sultan Hamengkubuwana IX terhadap Eksistensi Keraton Yogyakarta”, *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik*, Vol. 25, No.1 (2012).

Mulyanto Ahmad, 2013, “Problematisasi Pengujian Peraturan Undang-Undang (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi”, *Yustisia*, (Januari-April 2013).

Nora Hilma Sari, “Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2015).

Tri Ratnawati, “Antara Otonomi Sultan dan Kepatuhan Pada Pusat di Era Reformasi: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”, *Governance*, Vol. 2, No. 1 (November 2011).

Wahyuni Choiriyati, “Suksesi Kepemimpinan Kraton Ngayogyakarta dalam Dualitas Struktur”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 15, No. 1 (Januari - April 2017).

### 3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

R.I. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang “Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah”.

R.I. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang “Pemerintahan Daerah”.

R.I. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang “Pemerintahan Daerah”.

R.I. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”.

R.I. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang “Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah Aturan peralihan”.

R.I., Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 tentang “Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

R.I., Risalah Sidang Perkara Nomor 88/PUU/XIV/2016 tentang “Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

R.I., Undang-Undang Dasar 1945, Bab VI, Pasal 18 B

R.I., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang “Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah”.

R.I., Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang “Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta”.

R.I., Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang “Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri”.

R.I., Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang “Pemerintah Daerah”.

Blak-blakan dengan Sultan.(2007). *Kick Andy MetroTV*.

<http://fajar.co.id/2017/08/31/mk-putuskan-perempuan-bisa-jadi-gubernur-diy/>

<http://keratonjogja.id/cikal-bakal/detail>

<http://www.umy.ac.id/romo-tirun-ingatkan-warga-yogyakarta-agar-tidak-ewuh-pakewuh-dengan-masalah-keraton.html>

Iwan Satriawan, 2017, *Menanti Langkah Negarawan Istana Yogya*, 9 September 2017, <https://www.koranbernas.id/menanti-langkah-negarawan-istana-yogya>/Selasa/10/10-2017 pkl. 20.00 wib

Keraton Daerah Istimewa Yogyakarta, *Cikal Bakal Keraton Kesultanan Yogyakarta*, <http://keratonjogja.id/cikal-bakal/detail>, Rabu/13/12/2017 pkl. 15.57